

PENETAPAN PIMPINAN DPRD

2024

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/13, 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA JABATAN 2024-2029

ABSTRAK

- Bawa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Oktober 2024.